

**TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Syifa Salsabila Irawan, Dra. Puji Astuti M.Si., Dr. Supratiwi S.Sos., M.Si

Departmen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

ABSTRACT

The implementation of the policy for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University is carried out with reference to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. The implementation of this policy was carried out because of concerns about cases of sexual violence that occurred in universities. In this case, universities must be free from sexual violence so that the rights of the academic community can be fulfilled and the educational process can run optimally. This research aims to determine the follow-up to the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University using the theory of public policy implementation models put forward by Charles O. Jones (1984). The research approach used is post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data, and the analysis techniques used are qualitative. The results of this research indicate that the implementation of policies for preventing and handling sexual violence within Diponegoro University by referring to Permendikbud Ristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments has been implemented with the record that there is a lack of quantity and quality of human resources to meet organizational dimensions. However, the implementation of this policy has not been implemented in fulfilling the interpretation dimension which consists of a lack of socialization. The final dimension implemented in the implementation of policies for preventing and handling sexual violence at Diponegoro University is the application dimension.


Keywords: policy implementation, sexual violence.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, terdapat jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada kanal lembaga negara antara tahun 2015 dan 2020 (Komnas Perempuan, Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Aman, Sehat, dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual, 2021):

- Kekerasan seksual 27% terjadi di semua tingkat pendidikan;
- bahwa 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota menunjukkan bahwa 89% perempuan dan 4% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual;
- dan bahwa 77% dosen mengakui pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus mereka, dan 63% dari korban tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.



Gambar 1. Diskriminasi dan Kekerasan Seksual Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Gambar di atas menunjukkan dengan 51 kasus yang diajukan dari tahun 2015 hingga 2020, universitas menempati urutan pertama, yaitu 27%. Pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati urutan kedua, yaitu 19%. SMU/SMK menempati urutan pertama, yaitu 15%. SMP menempati urutan kedua, yaitu 7%. TK, SD, SLB, dan Pendidikan

Berbasis Kristen menempati urutan ketiga, yaitu 3%. (Komnas Anti Kekerasan Perempuan, 2020).

Karena itu, Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dibuat untuk mengatur kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan Menteri bertujuan untuk membantu perguruan tinggi menyusun kebijakan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma, baik di dalam maupun di luar kampus. Peraturan Menteri ini berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seksual terhadap siswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum dalam interaksi mereka dengan siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan selama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu, kekerasan seksual harus dihentikan di perguruan tinggi melalui pembelajaran yang lebih baik, pengaturan yang lebih baik, dan budaya yang lebih baik di antara siswa, pendidik, dan karyawan¹.

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dicapai dengan berbagai cara. Misalnya, materi anti kekerasan dapat diperkuat dengan meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dalam materi kuliah, seminar, kampanye publik, diskusi, pelatihan, dan media sosial lainnya. Selain itu, penguatan tata kelola dapat dicapai dengan membentuk satuan tugas dan menetapkan kebijakan yang mendukung pencegahan dan pengurangan kekerasan seksual². Oleh karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022 mengubah Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

¹ BAB II, Bagian Kesatu tentang Pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pasal 6

² Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman

Perguruan Tinggi untuk mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Tujuan yang sangat baik, seperti keselamatan penderita dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di universitas, bukti keamanan jaringan pendidikan di universitas, dan bukti bahwa otoritas ada di sini untuk melindungi generasi mendatang.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kebijakan tersebut melalui proses peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan kebijakan ini didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang berasal dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Selain itu, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tingginya persetujuan mahasiswa terhadap pengesahan Peraturan PPKS; persetujuan ini mencakup pria dan perempuan, meskipun rasionya hampir sama dan lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sebagai upaya untuk mencapai kebijakan ini, Kemendikbudristek bergantung pada kekuatan dalam tata nilai budaya kerja mereka, terutama dalam mempertahankan meritokrasi dan rasa saling menghargai. Ini meningkatkan keyakinan mereka terhadap PPKS dan membantu mereka menghadapi ancaman dari pihak yang menentang kebijakan..

Analisis peneliti mengenai kelebihan atau kekuatan dari adanya kebijakan tersebut adanya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dimana kebijakan ini memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, korban dapat melaporkan kasus kekerasan seksual dan mendapatkan perlindungan serta dukungan

yang diperlukan. Kemudian mendorong perubahan budaya dan kesadaran bahwa kebijakan ini dapat menjadi pendorong perubahan budaya di perguruan tinggi dengan mengedepankan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak individu dan mencegah kekerasan seksual. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Meningkatkan kesetaraan gender juga didapatkan dengan adanya kebijakan ini juga karena menciptakan kesetaraan gender di perguruan tinggi. Dengan mengatur tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kebijakan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu dalam lingkungan akademik. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi juga menjadi kekuatan adanya kebijakan ini karena memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, proses penanganan kasus kekerasan seksual menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian, meningkatkan citra dan reputasi perguruan tinggi bahwa dengan adanya kebijakan yang serius dalam menangani kasus kekerasan seksual, perguruan tinggi dapat meningkatkan citra dan reputasinya sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan dan keamanan mahasiswanya.

Oleh karena itu, perguruan tinggi harus berkomitmen dan menunjukkan bukti untuk membuat lingkungan kampus yang lepas dari kekerasan seksual. Adanya peraturan yang dibuat oleh rektor membuktikan hal itu. Universitas Diponegoro adalah satu-satunya universitas yang memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, masyarakat kampus atau civitas akademika memahami siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan seksual di universitas. Peraturan

Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Semarang, mengatur kekerasan seksual di Universitas Diponegoro. Terdiri dari 11 Bab dan 38 Pasal, Permendikbud Risteka Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000), peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, tugas, mekanisme penanganan, upaya dan pemeriksaan, hak korban dan saksi, dan pemantauan dan evaluasi kekerasan seksual. di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, setelah melihat bahwa Peraturan Menteri itu diperkirakan berhasil, peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tersebut di Universitas Diponegoro. Berdasarkan hal itu, masalah yang peneliti ambil fokus terhadap penyelidikan untuk menganalisis adanya tindak lanjut kebijakan dari Peraturan Menteri tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa dalam pendidikan yang lebih baik. Selain itu, masalah ini mungkin bermanfaat untuk mengetahui kebijakan yang diadopsi dari Permendikbud Ristek tersebut menjadi Peraturan Rektor dan pembentukan Satuan Tugas PPKS, masing-masing untuk pihak berwenang dan mahasiswa sehingga selanjutnya, kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan mengurangi dampak buruk dari setiap mahasiswa, terutama Universitas Diponegoro.

Menurut peneliti, masalah penelitian ini sangat menarik untuk diperhatikan karena dampak Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini mendapat sorotan yang baik dari pihak berwenang yang lebih dekat dengan mahasiswa. Ini karena kekerasan seksual masih menjadi masalah besar di Indonesia. Universitas yang meningkatkan akses dan

meningkatkan kontra, terutama sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro. Menjadi salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro membuat peneliti ingin menganalisis lebih jauh seberapa efektif regulasi kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek bagi kampus peneliti sendiri khususnya pandangan mahasiswa Universitas Diponegoro dengan adanya pengimplementasian kebijakan tersebut. Selain itu Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas yang tidak sedikit menciptakan lulusan yang berpengaruh bagi pemerintahan Indonesia, seperti Mohammad Nasir selaku Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabinet Kerja dari tahun 2014 hingga 2019. Maka dari itu, besar harapan peneliti bahwa para lulusan Universitas Diponegoro ini untuk ikut menyumbang mengenai evaluasi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan di Indonesia khususnya bagi Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini peneliti akan membahas mengenai analisis dari adanya tindak lanjut kebijakan tersebut sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro yang merupakan Perguruan Tinggi yang telah ikut serta dalam pengambilan kebijakan Kemendikbud Ristek dengan adanya Peraturan Rektor dan SATGAS PPKS. Karena, pandangan mahasiswa di perguruan tinggi merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam merespon kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Melalui analisis tersebut, institusi pendidikan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah, mengatasi, dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual, serta memastikan penerapan kebijakan tersebut secara adil dan transparan.

Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi kebijakan Permendikbud Risetek Nomor 30 Tahun

2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya yang terjadi pada mahasiswa Universitas Diponegoro?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro dengan menganalisis tindak lanjut kebijakan dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan


Implementasi kebijakan adalah fokus penelitian ini karena merupakan salah satu tahapan yang terdapat dalam proses kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan menjadi suatu bagian penting dari semua proses kebijakan. Berdasarkan beberapa opini dari pakar ahli mengenai dengan implementasi kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yaitu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui. Adapun implementasi kebijakan dapat dilakukan ketika pengambilan keputusan sudah dilakukan bersama dan sumber daya pendukung implementasi kebijakan telah ditetapkan. Dalam hal ini, tujuan melakukan implementasi kebijakan adalah untuk melihat dampak yang akan menunjukkan tercapai atau tidaknya situasi yang diharapkan dari suatu kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan top-down karena pendekatan tersebut memusatkan perhatian pada jenis dan isi kebijakan, organisasi dan sumber daya pelaksana, dan pelaksanaannya (Kadji, 2015, hal. 83-85). Pada dasarnya,

terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori model implementasi kebijakan secara top-down, seperti George Charles Edward III, Donald Van Meter dan Carl Van Horn, Merilee S. Grindle, dan Charles O. Jones. Teori Charles O. Jones tentang implementasi kebijakan top-down inilah yang dijadikan sumber acuan dan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Charles O. Jones (1996) karena teori tersebut lebih berfokus kepada organisasi, sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari proses interaksi dan koordinasi. Charles O. Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan operasi melalui tiga kegiatan utama. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Jones (1996) dalam Kadji, Y. (2015)

Sumber: Kadji, Y. (2015)

Tiga kegiatan utama yang selanjutnya dijadikan sebagai dimensi dalam penelitian ini dan memiliki beberapa sub dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Organisasi : Dalam hal ini, Jones (1996) menyatakan bahwa tujuan dari organisasi adalah menjalankan kebijakan atau peraturan yang sudah dirancang. Berdasarkan hal tersebut, maka dimensi ini berfokus kepada SDM kewenangan, dan fasilitas dalam implementasi kebijakan agar terdapat kejelasan eksistensi organisasi sehingga tugas dan fungsi dalam implementasi kebijakan menjadi terarah.

2. Dimensi Interpretasi : Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) menjelaskan bahwa interpretasi merupakan proses para implementor, yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, berusaha untuk memberi makna atau pemahaman. Dalam hal ini, interpretasi dapat menjadi aktivitas yang sangat sensitif serta dapat menimbulkan masalah politik yang sulit bagi suatu lembaga atau organisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jones (1996) bahwa dimensi ini berfokus kepada transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam melakukan interpretasi agar implementasi kebijakan terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Dimensi Aplikasi : Kewenangan para implementor yang telah disebutkan pada aktivitas sebelumnya harus diterapkan. Jones (1996) dalam (Kadji, 2015, hal. 73-75) menyatakan bahwa penerapan merupakan aktivitas yang dinamis, yang mana para implementor dipandu secara umum oleh arahan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini, terdapat penyesuaian lebih lanjut karena pada dasarnya interpretasi yang telah dilakukan mungkin tidak menjadi praktis di lapangan. Maka, berdasarkan hal tersebut, dimensi ini berfokus kepada adanya pedoman dan strategi agar hambatan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan dapat teratasi.

Dalam indikator organisasi, memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana Universitas Diponegoro mengorganisasi diri untuk menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian analisis interpretasi membantu memahami bagaimana para pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, tenaga pendidik, dan staf administrasi, mengartikan dan

merespons Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini penting untuk menilai tingkat pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Fokus pada dimensi aplikasi membantu penelitian untuk memahami bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik sehari-hari di lembaga pendidikan khususnya Universitas Diponegoro. Hal ini mencakup proses implementasi, hambatan yang mungkin dihadapi, dan interaksi antara berbagai masyarakat Universitas Diponegoro dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif, Creswell dalam buku (Sugiyono, 2018: 4) mengemukakan bahwa, penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Sesuai dengan rumusan masalah, terlihat bahwa penelitian ini sangat menginginkan suatu informasi secara sangat detail dan mendalam. Berdasarkan manfaatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena peneliti ingin menjelaskan pengetahuan terkait tindak lanjut dari implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi


Kemudian, penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang mana peneliti melakukan pada waktu tertentu dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peneliti mengambil wawancara mendalam kepada pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan

seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Teknik pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik dalam penelitian kualitatif untuk membandingkan dan menelaah informasi yang diperoleh berdasarkan waktu dan alat yang berbeda.

Dalam proses penelitian, data dapat diperoleh baik secara primer maupun sekunder. Data primer didapatkan secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian, seperti melalui wawancara mendalam atau studi dokumentasi langsung. Sebaliknya, data sekunder diperoleh dari sumber lain dan tidak melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, melainkan melalui dokumen atau laporan yang sudah tersedia. Data sekunder ini berperan sebagai pendukung data primer dan dapat berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, koran, internet, serta dokumen pribadi atau resmi. Penting untuk menggabungkan kedua jenis data ini agar dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalani.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi kebijakan yang peneliti bahas di lingkungan Universitas Diponegoro.

Kemudian, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan teknik analisis data yaitu reduction data, display data, dan conclusion/verification.



Gambar 3. Analisis Data Kualitatif
Sumber: Miles, Mathew, & Huberman (1992) dalam Mulyaningrum (2020)

Hasil dan Pembahasan


Tindak Lanjut Kebijakan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro

Keluarnya Permendikbud ini menjadi peluang bagi seluruh civitas akademika Universitas di Indonesia tak terkecuali Universitas Diponegoro. Dengan adanya Permendikbud Ristek ini peluang yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi antara lain : Meningkatkan citra dan reputasi; Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mahasiswa; Meningkatkan kesetaraan gender; Meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum; dan Mendorong perubahan budaya dan kesadaran.

Pada poin pertama, Universitas Diponegoro turut serta dalam membuat dan mengesahkan peraturan turunan dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan adanya Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal tersebut tentu menjadi pendorong reputasi dan citra Universitas Diponegoro meningkat di kalangan Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu, Universitas Diponegoro juga membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Beberapa Fakultas yang peneliti temui seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik turut serta dalam pengimplementasian kebijakan ini dengan membentuk unit fakultasnya sendiri yang concern terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan fakultas.

Begitu juga pada poin kedua bahwa persepsi dari masyarakat Universitas Diponegoro khususnya mahasiswa saat ini telah mengetahui bahwa terdapat unit SATGAS PPKS yang telah hadir ditengah-

tengah keberlangsungan kegiatan di Universitas Diponegoro. Usaha yang dilakukan Universitas Diponegoro membangun kepercayaan dan upaya yang lebih baik lagi bagi tiap-tiap fakultas dalam memperhatikan kegiatan belajar mengajar. Dengan hal itu, kesejahteraan masyarakat di lingkungan Universitas Diponegoro meningkat dan berdampak positif bagi kegiatan akademik. Hal itu dibuktikan dengan capaian persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 2 (dua) Tahun Terakhir bahwa kerjasama yang baik antar sesama dosen dan mahasiswa berjalan baik dan meningkat drastic setelah adanya kebijakan ini.



Gambar 4. Presentase dosen dan mahasiswa yang dibina yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Sumber: Laporan Kinerja Undip 2022

Kemudian pada poin ketiga, Universitas Diponegoro juga memberikan kesempatan bagi semua individu dalam lingkungan Universitas Diponegoro. Adanya perlindungan hokum pada poin empat juga telah dicapai oleh Universitas Diponegoro. Penegakkan keadilan yang dilakukan berlandaskan peraturan rector dan kode etik dosen dan mahasiswa sudah dilaksanakan. Dalam peraturan tersebut juga memuat klasifikasi pelanggaran dan sanksi hingga alur pelaporan dan pemberian sanksi, bahkan Universitas Diponegoro

menghadirkan pendampingan psikologi sebagai bentuk keadilan dan keamanan dalam pngimplementasian kebijakan ini. Lembaga-lembaga yang berdiri setelah adanya kebijakan ini turut serta dalam proses pengawalan implementasi kebijakan, diantaranya:

1. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNDIP (SATGAS PPKS UNDIP) dibentuk oleh Rektor Universitas Diponegoro pada tanggal 31 Agustus 2022 dan diketuai oleh Dr. Hastaning Sakti, M.Kes. yang memiliki satu sekretaris, dua dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran, serta lima mahasiswa yang diwakilkan oleh masing-masing satu mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Sekolah Vokasi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pemilihan perwakilan tersebut didasari dari jumlah mahasiswa yang paling banyak untuk Fakultas Teknik dan Sekolah Vokasi serta pernah terjadinya kekerasan seksual di Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas dari pelayanan SATGAS PPKS UNDIP juga dilaksanakan oleh pihak eksternal yaitu Kemendikbud Ristek. Namun, pelatihan tersebut tidak mencakup pencegahan kekerasan seksual melainkan hanya pelatihan penanganan kekerasan seksual. Sedangkan dari sisi internal, pihak Universitas Diponegoro belum pernah secara khusus mengadakan kegiatan pelatihan bagi pengurus SATGAS PPKS UNDIP. Hanya saja, Dr. Hasta selaku ketua dan dosen Fakultas Psikologi memberikan materi lengkap mengenai pencegahan dan penaganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro.

2. Program CITO (Cerita dan Obati) yang dibuat oleh BEM Undip pada kepengurusan tahun 2023 sebagai program implementasi yang telah menerima, memfasilitasi mahasiswa Universitas Diponegoro untuk mendapatkan layanan dukungan emosional dan alternatif solusi sehingga dapat menyelesaikan permasalahan.

3. Kelompok Kajian Hukum Wanita (KKHW) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum. Visi dan misi dari kelompok ini yaitu mengkaji berbagai hal terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian perempuan yang terkait perlindungan baik tenaga kerja perempuan hingga mahasiswa perempuan. Termasuk menegakkan hukum hak bercuti haid sebulan sekali bagi tenaga atau dosen wanita dan usia perkawinan perempuan. Keterkaitannya dengan kekerasan seksual dikolaborasikan dengan dosen-dosen pidana dan kriminologi yang menyampaikan hak asasi manusia pada perempuan.

4. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini bersifat struktural dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum dan DPP IKA FH Undip pada 22 Januari 2022. LBH ini juga memakai dasar regulasi dari Peraturan Rektor No. 13 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dalam pelayanannya, LBH memberikan konsultasi secara gratis (free) baik untuk masyarakat Universitas Diponegoro maupun masyarakat umum yang membutuhkan.

5. FISIP Wellness Unit merupakan unit yang dibentuk oleh Dekanat Fisip pada 6 Juni 2023 melalui Surat Keputusan Dekan sebagai implementasi Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang menaungi pertolongan pertama pada kesehatan mental mahasiswa FISIP. Pelatihan-pelatihan kelompok mahasiswa perwakilan program studi yang tergabung di FWU dilaksanakan bersama PKBI. FWU didirikan pada pertengahan tahun 2023 untuk menanggapi Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi juga di lingkungan FISIP UNDIP. FWU diketuai oleh Dr. Hapsari Dwiningtyas S dan memiliki beberapa anggota dari perwakilan Himpunan

Mahasiswa Program Studi (HMPS) di semua program studi FISIP.

6. HopeHelps Diponegoro merupakan penyedia layanan tanggap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi civitas akademika Universitas Diponegoro.

7. Girl Up Diponegoro merupakan program inisiatif dari United Foundation yang didirikan pada tahun 2010 untuk mendukung, mendidik, dan melakukan kegiatan untuk memberikan kesempatan setiap perempuan untuk memaksimalkan dirinya. Girl Up Diponegoro hadir untuk menasihati mahasiswa Universitas Diponegoro agar bergerak bersama mempelajari isu kesetaraan gender, kekerasan seksual pada perempuan, dan pemberdayaan perempuan, serta memberikan wadah untuk memaksimalkan potensi properti unggulan yang dimiliki.

a. Ketersediaan Organisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro

Semenjak adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset No. 30 Tahun 2021, Universitas Diponegoro merupakan salah satu Universitas yang langsung membuat dan memutuskan peraturan rektor yang menjadi salah satu upaya dari implementasi peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset No. 30 Tahun 2021. Dalam Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual tersebut dijelaskan bahwa terdapat unit atau satuan tugas yang juga dibentuk oleh Universitas Diponegoro yaitu Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro atau yang disebut SATGAS PPKS UNDIP.

Bukan hanya SATGAS PPKS UNDIP, tetapi terdapat beberapa unit atau badan yang berdiri untuk mencegah dan menangani kekerasan

seksual yang terjadi di Universitas Diponegoro yaitu SATGAS PPKS UNDIP, KKHU, FISIP Wellness Unit, hingga Lembaga Bantuan Hukum.

Unit-unit tersebut juga sudah menyediakan fasilitas fisik maupun non fisik seperti pendampingan dari psikolog. Namun, kurangnya SDM membuat kinerja pelayanan tersebut kurang maksimal sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi mengingat unit-unit tersebut baru berdiri setelah adanya Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai implementasi kebijakan dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 di Universitas Diponegoro

b. Interpretasi dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro

Pengimplementasian kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 di Universitas Diponegoro dalam dimensi interpretasi yaitu sosialisasi kebijakan yang mampu diketahui dan dipahami baik para implementor maupun masyarakat Universitas Diponegoro belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekurangan yaitu kurang masifnya penyebaran informasi-informasi yang berkaitan.

Terdapat SOP dan buku panduan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Diponegoro yang belum release. Dalam pelaksanaannya, juga mengalami kesulitan pada ketetapan jangka waktu pengambilan keputusan sanksi dari surat rekomendasi dan proses adaptasi.

Tetapi disisi lain, lingkungan yang intelegible, proses adaptasinya relatif tidak ada resistensi, dan dapat ditangani. Selain itu tidak adanya keringanan dalam kegiatan belajar

mengajar atau surat izin untuk mahasiswa yang tergabung dalam SATGAS PPKS juga perlu menjadi perhatian Pimpinan Universitas Diponegoro. Hal tersebut dapat memengaruhi nilai akademik dan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk para pelapor. Karena, mahasiswa yang menjadi bagian dari SATGAS PPKS UNDIP merupakan penghubung untuk sesama mahasiswa agar berani bersuara dan bertindak.

c. Aplikasi (pelaksanaan) dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Diponegoro

Dalam pembentukannya, Lembaga atau unit-unit yang berdiri baik sebelum dan sesudah adanya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah berlandaskan dasar regulasi yang tetap. Seperti SATGAS PPKS UNDIP yang memiliki SOP dan Buku Panduan dalam pelaksanaannya walaupun belum ditetapkan secara sah oleh Rektorat Universitas Diponegoro karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki SATGAS PPKS UNDIP tetapi Buku Pedoman untuk SATGAS PPKS UNDIP sudah bisa memproses kasus karena berlandaskan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada sudah menyiapkan strategi fisik berupa penataan Gedung, pendampingan psikolog, dan posko pelayanan.

Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro dari dimensi organisasi dapat dikatakan sudah terdapat unit/Lembaga/kelompok yang berdiri setelah adanya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro seperti SATGAS PPKS UNDIP, KKHW, FISIP Wellness Unit, hingga Lembaga Bantuan Hukum. Unit-unit tersebut juga sudah menyediakan fasilitas fisik maupun non fisik seperti posko, call center, hingga pendampingan dari psikolog. Namun, masih perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam lembaga-lembaga yang berdiri khususnya lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tertinggi di Universitas Diponegoro yaitu SATGAS PPKS UNDIP.

2. Pengimplementasian kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dimensi interpretasi di Universitas Diponegoro dapat dikatakan belum terimplementasi, khususnya pada sosialisasi kebijakan yang mampu diketahui dan dipahami baik para implementor maupun masyarakat Universitas Diponegoro belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pengimplementasiannya masih terdapat kekurangan yaitu kurang masifnya penyebaran informasi-informasi yang berkaitan kepada mahasiswa, begitu juga kurang tanggapnya unit tertinggi yaitu SATGAS PPKS UNDIP yang masih belum maksimal dikarenakan SDM yang belum memadai.
3. kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dari dimensi aplikasi dapat dikatakan sudah

terimplementasi karena lembaga atau unit-unit yang berdiri baik sebelum dan sesudah adanya Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah berlandaskan dasar regulasi yang tetap. Mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada sudah menyiapkan strategi fisik berupa penataan Gedung, pendampingan psikolog, dan posko pelayanan.

4. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pengimplementasian kebijakan Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro diantaranya, kurangnya sosialisasi dan SDM yang membuat kinerja pelayanan tersebut kurang maksimal sehingga masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi mengingat tak sedikit unit-unit tersebut yang baru berdiri setelah adanya Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai implementasi kebijakan dari Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro. Selain itu, dalam pelaksanaannya, juga mengalami kesulitan pada ketetapan jangka waktu pengambilan keputusan sanksi dari surat rekomendasi dan proses adaptasi. Tetapi di sisi lain, lingkungan yang intelegible, proses adaptasinya relatif tidak ada resistensi, dan dapat ditangani yang hanya memerlukan waktu.

Saran

1. Pimpinan Universitas Diponegoro dan Lembaga-lembaga yang concern terhadap kasus kekerasan seksual kedepannya dapat lebih masif dan

terstruktur dalam hal memberikan informasi baik secara sosialisasi maupun dukungan media sosial. Pihak implementor kebijakan juga dapat menggerakkan pihak organisasi-organisasi mahasiswa untuk menyebar luaskannya kepada seluruh masyarakat Universitas Diponegoro, agar informasi yang diberikan dapat lebih terstruktur dan dipahami oleh mahasiswa maupun tenaga pendidik. Selain itu, mengutamakan mahasiswa yang tergabung dalam SATGAS PPKS juga perlu menjadi perhatian Pimpinan Universitas Diponegoro. Hal tersebut dapat memengaruhi nilai akademik dan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan untuk para pelapor. Karena, mahasiswa yang menjadi bagian dari SATGAS PPKS UNDIP merupakan penghubung untuk sesama mahasiswa agar berani bersuara dan bertindak.

2. Pelaksana kebijakan Permendikbud Ristek dapat lebih mengedepankan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM berdasarkan dari hasil diskusi yang dilakukan antara pelaksana kebijakan dengan mahasiswa yang pernah menjadi korban kekerasan seksual agar kegiatan pelayanan yang dilakukan lebih efektif. Selain itu dengan ikut menyertakan organisasi luar didalamnya dan menggunakan teknologi dalam prosesnya, setidaknya dapat meningkatkan pengalaman dalam proses pelayanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual seperti membentuk unit di fakultas-fakultas yang nantinya untuk turut serta mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan pencegahan dan penanganan di tiap fakultasnya agar mahasiswa lebih dekat dan nyaman untuk menyampaikan dan mendapatkan pelayanan baik pencegahan maupun penanganan.

Daftar Pustaka

Buku

- Cholid Narbuko, A. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 76.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Edward III, G. C. (1980). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Lansing: Cole Publishing Company.
- Faisal, S. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 53.
- Field, J. (2010). *Modal Sosial (terjemahan)*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Foucault, M. (1990). *The History of Sexuality: An Introduction*. New York: Vintage Books.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmad. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Komnas Perempuan. (2021). *PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Miles, B., Mathew, & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Muji Sutrisno, H. P. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 150.

Sztompka, P. (1997). *Trust, Distrust, and Paradox of Democracy*. Berlin: WZB.

Jurnal

A, A. (2021). *Permendikbud PPKS Bisa Dianggap Legalkan Hubungan Seks Sesama Jenis di Kampus*. Retrieved 03 19, 2022, from <https://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-011628295/permendikbud-ppks-bisa-dianggap-legalkan-h>

Adam, A. (2019). *Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'*. Semarang: tirto.id.

Adam, A. (2019, May 18). *Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar'*. Retrieved from [Tirto.id: https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa](https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa)

Ajie, M. T. (2021). *Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi!*

Amirul, F. (2017, Agustus 1). *Pengertian Populasi, Sampel, Jenis Sampling, dan Teknik Sampling*. Retrieved from [Fatkhan Web: https://fatkhan.web.id/pengertian-populasi-sampel-jenis-sampling-dan-teknik-sampling/](https://fatkhan.web.id/pengertian-populasi-sampel-jenis-sampling-dan-teknik-sampling/)

Arifianto, I. (2021, December 19). *Survei BEM Undip: Pelecehan Seksual di Kampus Dilakukan Dosen dan Mahasiswa*. Retrieved from [TribunJateng.com: https://jateng.tribunnews.com/2021/12/19/survei-bem-undip-pelecehan-seksual-di-kampus-dilakukan-dosen-dan-mahasiswa?page=1](https://jateng.tribunnews.com/2021/12/19/survei-bem-undip-pelecehan-seksual-di-kampus-dilakukan-dosen-dan-mahasiswa?page=1)

Badan Pusat Statistik. (2021). *Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir 2016-2021*. Retrieved from

<https://www.bps.go.id/indicator/40/1362/1/proporsi-perempuan-dewasa-dan-anak-perempuan-umur-15-64-tahun-mengalami-kekerasan-seksual-oleh-orang-lain-selain-pasangan-dalam-12-bulan-terakhir.html>

DEEPublish. (2021, Januari 26). *Pengertian Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kuantitatif*. Retrieved from [DEE Publish: https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-populasi-dan-sampel/](https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-populasi-dan-sampel/)

Eviana, D. (2020). *Wacana Sexual Harassment Dalam Komentar Ekspresi Seksual Perempuan di Media Sosial (Studi Kasus Jonatan Christie (2018))*. Perpustakaan Universitas Airlangga, 16-20.

Fitri, A. (2017). *Hubungan Antara Karakteristik Demografis dan Pengalaman Warga Binaan Dengan Persepsi Tentang Pelecehan Seksual (Kasus Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang)*. Perpustakaan Universitas Andalas, 1-74.

Hanifah, S. A. (2018). *Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online*. Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hidayat, A. (2018). *Teknik Sampling Dalam Penelitian (Penjelasan Lengkap Serta Jenisnya)*. Retrieved from [STATISTIKIAN: https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp](https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html?amp)

Hidayatullah, S. (2016). *Pengaruh Kekerasan Seksual terhadap Depresi Pada Perempuan Pekerja di Kota Yogyakarta*. Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, 7-24.

Jasmine, T. (2021). *Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Media Sosial*. Retrieved 03 19, 2022, from <https://kumparan.com/tajna-jasmine/pelecehan-seksual->

- terhadap-perempuan-di-media-sosial-1uyDSs0yK6
- Julyanda, D. M. (2022). IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM PERGURUAN TINGGI. UIN Syari Hidayatullah Jakarta.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: UNGPress.
- Kasmiati. (2016). Peran Pegawai Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kasperson, R. E. (1988). The social amplification of risk: A conceptual framework. *Risk analysis*, 8(2), 177-187.
- Kemendikbud. (2021). Merdeka Belajar Episode Keempat Belas Tetaskan Solusi untuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Retrieved 03 19, 2022, from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/merdeka-belajar-episode-keempat-belas-tetaskan-solusi-untuk-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>
- Klein, L. &. (2019). Sexual Harassment off College University Students: A Systematic Review . *Journals Sagepub: Trauma, Violence & Abuse*.
- Komnas Anti Kekerasan Perempuan. (2020, October 27). LEMBAR FAKTA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN. Retrieved from [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20\(27%20Oktober%202020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf)
- Komnas Perempuan. (2021, October 29). Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Aman, Sehat, dan Nyaman Tanpa Kekerasan Seksual. Retrieved from Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peraturan-menteri-pendidikan-kebudayaan-ri-no-30-tahun-2021-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-ppks-di-lingkungan-perguruan-tinggi-2>
- Komnas Perempuan. (2022, March 8). Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan. Retrieved from Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Larasati, N. H. (2020, Juli 11). Pengertian Gender, Jenis, dan Biasanya Menurut Para Ahli. Retrieved from DIADONA: <https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-gender-jenis-dan-biasnya-menurut-para-ahli-2007116.html>
- Lestari, M. D. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Kota

- Palembang. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Maghfiroh, V. S. (2018). Dynamics of Sexual Harassment on Social Media. *Icometh NCP*.
- Maunaben, Y. (2021). Permendikbudristek PPKS, Solusi Mengatasi Kekerasan Seksual di PT/. Retrieved 03 19, 2022, from <https://detikdata.com/permendikbudristek-ppks-solusi-mengatasi-kekerasan-seksual-di-pt/>
- McCombs, M. E. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- McCombs, M. E. (2009). How the news shapes our civic agenda: Media priming of voters during the 2000 campaign. *International Journal of Press/Politics*, 14(3), 159-184.
- Mulyaningrum, T. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SALAMAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG. *Repository Fisip Unla*, 32-37.
- Nawangwulan, A. (2019, 09 29). ANALISIS: BIAS GENDER PADA MASYARAKAT INDONESIA. Retrieved from *Sosiologi FIS UNY*: <http://pendidikan-sosiologi.fis.uny.ac.id/id/berita/analisis-bias-gender-pada-masyarakat-indonesia.html>
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus . *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING* Vol. 14, No. 2, 37-53.
- Oksiana, N. d. (2022). RELASI KUASA PENGETAHUAN DALAM PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH PELABUHAN SURABAYA. 6-7.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1, 64.
- Putnam, R. (2001). Social capital: Measurement and consequences. *Canadian journal of policy research*, 2(1), 41-51.
- Putnam, R. D. (1996). "Who Killed Civic America?". *Prospect*. 7. 24, 66-72.
- RD, P. (2000). *Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster, New York.
- Rosyadi, S. (2003). *Community-Based Forest Management in Java, Indonesia: The Issues of Poverty Alleviation, Deforestation and Devolution*. Socioeconomics Studies on Rural Development vol. 135 Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.
- Slovic, P. (1987). Perception of Risk. *Science*, 236(4799), 280-285.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 27-28.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Jurnal Administration and Society*. Vol. 6 No. 4.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2021). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia* 2, no. 1, 110-111.
- Widiyanto, K. P. (2022, November 5). HopeHelps UI Jelaskan Langkah Bantu Korban KS di Transportasi Publik. Retrieved from *Jurnal Program Sarjana Departemen Komunikasi - PSDK UI*: <https://psdk.ui.ac.id/blog/karya-mahasiswa/jurnalisme/hopehelps-ui-jelaskan-langkah-bantu-korban-ks-di-transportasi-publik/>

Yilmaz, A. &. (2009). A Theoretical Analyze on The Concept of Trust in Organisational Life. European Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 2.

Yulanda Trisula Sidarta Yohanes, D. D. (2014). Komunikasi Interpersonal Konselor Woman Crisis Center Rumah Perempuan Kabupaten Pasuruan Pada Remaja Perempuan Korban Pasca Kekerasan. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.